



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : PONIRAN Alias RUDI Bin PURWADI; |
| 2. Tempat lahir | : Masnauli; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/17 Oktober 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ujung Bawang Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Poniran als Rudi Bin Purwadi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/V/2023/Reskrim;

Terdakwa Poniran als Rudi Bin Purwadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini mulai didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan keenam sampai dengan seterusnya oleh Muhammad Rifa'i, SH.MH, dan Alfianda S.H, dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (LKBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAI SAR) Kab. Aceh Singkil, yang beralamat di Desa Lipat Kajang, Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PONIRAN Als RUDI Bin PURWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Asal Usul Perkawinan*" melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu keluarga no. 1110041308120002 sebagai kepala keluarga RUDI;
- 1 (satu) Pasang Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 46/03/XI/2010 tanggal 18 November 2010 An. PONIRAN Bin PURWADI dengan ITA BINTI Alm JALLI;

Dikembalikan kepada Saksi ITA.

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 11101022023008 tanggal 27 Februari 2023 An. RUDI Bin PURWADI dengan RAHMIATI Binti ABDURAHMAT

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PONIRAN Alias RUDI Bin PURWADI pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa PONIRAN Alias RUDI Bin PURWADI (selanjutnya disebut Terdakwa) melangsungkan perkawinan dengan saksi Ita pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara nomor : 46/03/XI/2010 tanggal 18 November 2010. Setelah terdakwa dan saksi Ita menikah, terdakwa dan saksi Ita tinggal di Desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan memiliki 2 (dua) orang anak. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2022, terdakwa meninggalkan saksi Ita bersama dengan 2 (dua) orang anaknya dan tinggal di Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan identitas atas nama Rudi yang diperoleh terdakwa dengan cara membuat tempelan tulisan RUDI pada buku nikah sehingga terbit surat keterangan sebagai pengganti KTP atas nama Rudi. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Rahmiati bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 1110101022023008 tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa terdakwa melangsungkan perkawinan tanpa izin dari Saksi Ita sebagai istri sah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/03/XI/2010 tanggal 18 November 2010, terdakwa Poniran Als Rudi Bin Purwadi telah menikah dengan saksi Ita pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 dan masih mempunyai hubungan perkawinan yang sah pada saat terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Rahmiati;

Bahwa perbuatan Terdakwa PONIRAN Alias RUDI Bin PURWADI dengan sengaja mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan dengan saksi Ita menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi Rahmiati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ita Binti Alm. Jali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Saksi Pelapor/Korban sehubungan dengan perkara dugaan tindakan pelanggaran perkawinan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 18 November 2010 dan telah diterbitkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sirandorung Tapanuli Tengah;
 - Bahwa identitas Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi adalah bernama Poniran anak dari Purwadi;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Manduamas (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan dan kemudian barulah pindah ke desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil sampai dengan saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut terjadi beberapa permasalahan di dalam rumah tangga yang mana salah satunya di tahun 2022 yang Saksi tidak ingat lagi tanggalnya, Terdakwa pergi meninggalkan rumah serta Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan anak-anak adalah pada saat Saksi hamil 1 (satu) bulan anak ketiga, dan pada saat Saksi mau lahiran anak ketiga Terdakwa kembali kerumah Saksi dan setelah lahiran anak ketiga Saksi pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang berstatus Janda yang berada di Kampung Baru yang baru Saksi ketahui namanya yaitu Saksi Rahmiati;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Terdakwa dengan Saksi Rahmiati menikah adalah dari kakak Saksi yang bernama Saksi Karmila dengan menunjukkan foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati yang diposting di akun Facebook oleh Saksi Rahmiati sendiri;
- Bahwa yang Saksi lihat dari foto pernikahan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rahmiati berpose menggunakan gaun pengantin sambil memamerkan buku nikah;
- Bahwa belakangan ini Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Rahmiati menikah lagi adalah di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Singkil Utara, Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa status Saksi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus suami istri dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum;
- Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan rumah tidak ada mengucapkan talak kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Rahmiati menikah, tidak ada meminta izin atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa memiliki nama lain yaitu Rudi, yang mana identitas Rudi adalah identitas yang tercantum dalam Kartu Keluarga Saksi;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rudi adalah nama asli pemberian orang tua sedangkan Poniran adalah nama panggilan sehari-hari di lingkungan keluarganya;
- Bahwa akibat yang Saksi alami dari perbuatan Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati tanpa izin tersebut adalah Saksi dan anak-anak menjadi terlantar serta mengalami kesulitan ekonomi serta nafkah lahir dan bathin tidak lagi diberikan Terdakwa;
- Bahwa selain selain Saksi, yang mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati tanpa izin, pihak keluarga dan beberapa perangkat desa serta warga sekitar;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. **Karmila Binti Alm Rahmandin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga bahwa Terdakwa merupakan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban masalah dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 18 November 2010 dan telah diterbitkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sirandorong Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa pada saat itu adalah Suami Saksi sendiri yang bernama Saksi Samadin;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali adalah Poniran dan sudah tercatat di kantor KUA kecamatan Sirandurung kabupaten Tapanuli Tengah Sumatra Utara;
- Bahwa setelah menikah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan Terdakwa tinggal di Manduamas (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan dan kemudian barulah pindah ke desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi juga bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali di Desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa tersebut terjadi beberapa permasalahan di dalam rumah tangga mereka yang mana salah satunya di tahun 2022 Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan anak-anaknya adalah pada saat Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali hamil muda anak ketiga, dan pada saat Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali mau lahiran anak ketiga Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan setelah lahiran anak ketiga Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meninggalkan rumah;
- Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang berstatus Janda yang berada di Kampong Baru yang baru Saksi ketahui namanya yaitu Saksi Rahmiati;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Terdakwa dengan Saksi Rahmiati menikah adalah melalui handphone anak Saksi bernama Sdri Revi Mandala dengan menunjukkan foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati yang diposting di akun Facebook oleh Saksi Rahmiati sendiri;
- Bahwa yang Saksi lihat dari foto pernikahan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rahmiati berpose menggunakan gaun pengantin sambil memamerkan buku nikah;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Suami (Saksi Samadin) mendatangi rumah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali menyampaikan perihal Terdakwa sudah menikah lagi. Kemudian Saksi Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali pergi untuk mencetak foto tersebut dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Singkil;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, status Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus suami istri dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa dan Saksi Rahmiati menikah, tidak ada meminta izin atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali maupun keluarga lainnya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa memiliki nama lain yaitu Rudi, yang mana identitas Rudi adalah identitas yang tercantum dalam Kartu Keluarga Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rudi adalah nama asli pemberian orang tuanya sedangkan Poniran adalah nama panggilan sehari-hari di lingkungan keluarganya;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dari perbuatan Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati tanpa izin tersebut sepengetahuan Saksi adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali beserta anak-anaknya menjadi terlantar dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. **Samadin Bin Alm Jali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga bahwa Terdakwa merupakan ipar Saksi yang mana istri Terdakwa yaitu Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban masalah dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 18 November 2010 dan telah diterbitkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sirandorung Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa pada saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa identitas Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali adalah Poniran dan sudah tercatat di kantor KUA kecamatan Sirandurung kabupaten Tapanuli Tengah Sumatra Utara;
- Bahwa setelah menikah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan Terdakwa tinggal di Manduamas (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan dan kemudian barulah pindah ke desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi juga bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali di Desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa tersebut terjadi beberapa permasalahan di dalam rumah tangga mereka yang mana salah satunya di tahun 2022 Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan anak-anaknya adalah pada saat Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali hamil muda anak ketiga, dan pada saat Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali mau lahiran anak ketiga Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan setelah lahiran anak ketiga Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meninggalkan rumah;
- Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang berstatus Janda yang berada di Kampong Baru yang baru Saksi ketahui namanya yaitu Saksi Rahmiati;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Terdakwa dengan Saksi Rahmiati menikah adalah melalui handphone anak Saksi bernama Sdri Revi Mandala dengan menunjukkan foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati yang diposting di akun Facebook oleh Saksi Rahmiati sendiri;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat dari foto pernikahan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rahmiati berpose menggunakan gaun pengantin sambil memamerkan buku nikah;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan istri (Saksi Karmila) mendatangi rumah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali menyampaikan perihal Terdakwa sudah menikah lagi. Kemudian Saksi Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali pergi untuk mencetak foto tersebut dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Singkil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, status Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus suami istri dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa dan Saksi Rahmiati menikah, tidak ada meminta izin atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali maupun keluarga lainnya;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa memiliki nama lain yaitu Rudi, yang mana identitas Rudi adalah identitas yang tercantum dalam Kartu Keluarga Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Rudi adalah nama asli pemberian orang tuanya sedangkan Poniran adalah nama panggilan sehari-hari di lingkungan keluarganya;
 - Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dari perbuatan Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati tanpa izin tersebut sepengetahuan Saksi adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali beserta anak-anaknya menjadi terlantar dan mengalami kesulitan ekonomi;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
4. **Mansur Bin Alm Manan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban masalah dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 18 November 2010 di Sirandorung Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan yang menikahkannya pada saat itu adalah Saksi Samadin;
- Bahwa identitas Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali adalah Poniran dan sudah tercatat di kantor KUA kecamatan Sirandurung kabupaten Tapanuli Tengah Sumatra Utara;
- Bahwa setelah menikah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan Terdakwa tinggal di Manduamas (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan dan kemudian barulah pindah ke desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil sampai dengan saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali sebelumnya dan juga sempat beberapa kali mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama terutama setiap Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dalam keadaan hamil;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang berstatus Janda yang berada di Kampong Baru pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 setelah diberitahukan oleh sepupu Saksi bernama Saksi Samadin;
- Bahwa dari keterangan Saksi Samadin, dia mengetahui Terdakwa dengan Saksi Rahmiati menikah adalah melalui handphone anaknya dengan menunjukkan foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati yang diposting di akun Facebook oleh Saksi Rahmiati sendiri;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat foto tersebut, dan yang Saksi lihat dari foto tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rahmiati berpose menggunakan gaun pengantin sambil memamerkan buku nikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, status Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus suami istri dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa dan Saksi Rahmiati menikah, tidak ada meminta izin atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali maupun keluarga lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan asal mendapatkan izin dari istri yang sah sebelumnya dan juga ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan untuk menikah lagi ke Mahkamah Syariah;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa memiliki nama lain yaitu Rudi, yang mana identitas Rudi adalah identitas yang tercantum dalam Kartu Keluarga Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Rudi adalah nama asli pemberian orang tuanya sedangkan Poniran adalah nama panggilan sehari-hari di lingkungan keluarganya;
 - Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dari perbuatan Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati tanpa izin tersebut sepengetahuan Saksi adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali beserta anak-anaknya menjadi terlantar dan mengalami kesulitan ekonomi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
5. **Jumarni Binti Jaidi S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali yaitu sebagai bibi Saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban masalah dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali menikah secara resmi dengan Terdakwa namun Saksi tidak ingat tanggalnya karena Saksi masih kecil pada saat itu;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan yang menikahnya pada saat itu adalah Saksi Samadin;
- Bahwa setelah menikah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan Terdakwa tinggal di Manduamas (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan dan kemudian barulah pindah ke desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil sampai dengan saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang berstatus Janda yang berada di Kampung Baru pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 setelah diberitahukan oleh Saksi Karmila;
- Bahwa dari keterangan Saksi Karmila, dia mengetahui Terdakwa dengan Saksi Rahmiati menikah adalah melalui handphone anaknya dengan menunjukkan foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati yang diposting di akun Facebook oleh Saksi Rahmiati sendiri;
- Bahwa Saksi juga melihat foto tersebut, dan yang Saksi lihat dari foto tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rahmiati berpose menggunakan gaun pengantin sambil memamerkan buku nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus suami istri dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa dan Saksi Rahmiati menikah, tidak ada meminta izin atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali maupun keluarga lainnya;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dari perbuatan Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati tanpa izin tersebut sepengetahuan Saksi adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali beserta anak-anaknya menjadi terlantar dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

6. **Basir Bin Alm Jamilin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban masalah dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali merupakan warga Desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil dan Saksi merupakan *keuchik* Desa Ujung Bawang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali sudah lama tinggal di desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singki, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Rahmiati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati, Terdakwa sudah meninggalkan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan anak-anaknya selama berbulan-bulan tanpa ada kabar;
- Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa tersebut terjadi beberapa permasalahan di dalam rumah tangga mereka yang mana salah satunya di tahun 2022 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan sebelum-sebelumnya Saksi juga pernah mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus suami istri dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa dan Saksi Rahmiati menikah, tidak ada meminta izin atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali maupun keluarga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan asal mendapatkan izin dari istri yang sah sebelumnya dan juga ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan untuk menikah lagi ke Mahkamah Syariah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat atau dokumen berkaitan untuk pengurusan administrasi buat menikah lagi dan tidak pernah Saksi keluaran surat atau dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Terdakwa adalah Rudi berdasarkan identitas yang tercatat di kantor Desa dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai nama lain yaitu Poniran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengubah nama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat pindah dari desa Ujung Bawang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) adalah harus ada surat pengantar dari desa dan Terdakwa tidak pernah mengurusnya di Desa Ujung Bawang;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dari perbuatan Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati tanpa izin tersebut sepengetahuan Saksi adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali beserta anak-anaknya menjadi terlantar dan mengalami kesulitan ekonomi;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

7. **Rahmiati Binti Abdurahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban masalah dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa sebelumnya Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Singkil Utara, Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa identitas Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi adalah bernama Rudi anak dari Purwadi;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah orang tua Saksi bernama Sdr. Abdurrahmat;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa lebih kurang sekitar 2 (dua) tahun sampai akhirnya Terdakwa mengajak Saksi menikah;
- Bahwa perkenalan Saksi dengan Terdakwa dimulai pada tahun 2019 melalui social media *Facebook* pada saat itu Terdakwa mengenalkan dirinya dengan nama Rudi, setelah lama berkenalan akhirnya Saksi dan Terdakwa Pacaran pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sendiri berdomisili di Desa Ketapang Indah, Singkil Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi mengatakan Terdakwa sebelumnya pernah menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali secara siri dan telah bercerai selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak ada menelusuri terlebih jauh asal-usul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa masih terikat hubungan suami-istri dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali maupun keluarga yang lain bahwa Terdakwa akan menikah dengan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan. Ke Pengadilan untuk izin menikah dan sebagainya;
- Bahwa yang mengurus semua persyaratan untuk menikah adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Saksi hanya menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saksi sendiri;
- Bahwa yang menentukan tanggal pernikahan adalah kesepakatan bersama antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi benar telah memposting foto-foto pernikahan Saksi dengan Terdakwa di akun *facebook* Saksi sendiri pada tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dengan Terdakwa terdahulunya telah dikarunia anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat apa yang dialami oleh Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan anak-anaknya dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan dugaan pelanggaran perkawinan tersebut;
- Bahwa status Saksi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus suami istri dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum;
- Bahwa Saksi masih ingin tetap melanjutkan hubungan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

8. **Marwan Hakim Alm Samsudin Puken**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban masalah dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Desa Ketapang Indah, Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga di Desa Ketapang Indah selama 1 (satu) tahun kebelakang;
- Bahwa nama Terdakwa pada saat berkenalan dengan Saksi adalah Rudi dan mengakui berstatus lajang;
- Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa dimulai pada tahun 2022 yang Saksi tidak ingat lagi tanggalnya, Saksi berjumpa dengan Terdakwa di kebun milik Saksi, kemudin Saksi menanyakan Terdakwa berasal dari mana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di kebun dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak memiliki rumah dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk kemudian Saksi menawarkan kalau tidak ada tempat tinggal Terdakwa boleh tinggal di smping mushola di Dusun III Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara;
- Bahwa Saksi sudah memperhatikan Terdakwa, yang mana menurut Saksi Terdakwa tersebut adalah orang yang baik pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa ada kewajiban untuk mengetahui asal usul seseorang yang tinggal di Desa tersebut dan yang langsung melakukan pengecekan terhadap seseorang tersebut adalah Kadus (kepala dusun);
- Bahwa Saksi mengetahui persyaratan apabila seseorang ingin pindah dari desa ke desa yang lain yaitu di perlukan surat pindah dan Terdakwa tidak ada memilikinya pada saat itu;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada menelusuri terlebih jauh identitas Terdakwa dari mana berasal;
- Bahwa Terdakwa saat tinggal di Desa Ketapang Indah tidak memiliki kartu tanda pengenal seperti KTP dan lain-lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk membuatkan kartu identitas akan tetapi Terdakwa pernah menanyakan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan apa yang perlu dipersiapkan kalau Terdakwa ingin menjadi warga Desa Ketapang Indah;

- Bahwa yang Saksi katakan pada saat Terdakwa menanyakan apa yang perlu dipersiapkan kalau Terdakwa ingin menjadi warga Desa Ketapang Indah adalah Terdakwa hanya perlu datang ke Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil dan mengurusnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan surat permohonan dari desa terhadap Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil terkait pengurusan pembuatan identitas Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berhasil membuat Surat tersebut berupa KTP Sementara;
- Bahwa setelah Saksi menanyai kepada Terdakwa tujuannya membuat identitas adalah salah satunya untuk keperluan menikah;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan niatnya kepada Saksi untuk menikahi warga Kampung Baru bernama Saski Rahmiati;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan Terdakwa jika ingin menikah perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang akan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa yang harus di persiapkan adalah Surat keterangan asal-usul (N1), Surat keterangan tentang orang tua (N2), Surat keterangan pencatatan isbat (N3), dan Surat keterangan kedua mempelai (N4);
- Bahwa yang yang di dikeluarkan atau di tandatangani dari desa tersebut adalah hanya Surat keterangan asal-usul (N1) saja;
- Bahwa surat pengantar nikah atau N1 di tanggal 28 Januari 2023 untuk Terdakwa saat itu adalah Saksi yang mengeluarkan dan belum memiliki dasar apapun;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan surat pernyataan sumpah jejak sebelum menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa akhirnya menikah dengan Saksi Rahmiati pada tanggal 27 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang mana Saksi juga ikut hadir pada saat itu;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati adalah orang tua Saksi Rahmiati sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui ada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA setelah berlangsung pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmiati tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan Saksi tahu ternyata Terdakwa sebelumnya masih terikat status perkawinan dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali yang merupakan warga Desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengurus ke Pengadilan terkait status pernikahan sebelumnya ataupun juga permohonan untuk menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan asal mendapatkan izin dari istri yang sah sebelumnya dan juga ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Terdakwa adalah Rudi berdasarkan identitas yang tercatat di kantor Desa dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai nama lain yaitu Poniran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengubah nama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

9. **Sabaruddin (KUA)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban masalah dugaan tindakan pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa Saksi bekerja di KUA (Kantor Urusan Agama) dan pernah sebelumnya menjabat sebagai Kepala KUA di Singkil Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah sebagai mendaftarkan permohonan perkawinan di KUA Singkil Utara tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu Rudi dengan Saksi Rahmiati;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melengkapi semua persyaratan dokumen-dokumen untuk perkawinan dan telah diperiksa oleh petugas KUA Singkil Utara;
- Bahwa dokumen yang dipersiapkan untuk keperluan perkawinan diantaranya adalah surat pengantar dari kepala desa kalau seseorang tersebut perjaka hanya di perlukan N1 saja, KTP kalau seseorang tidak memiliki KTP maka harus ada surat pengganti KTP atau Surat Keterangan dari Dukcapil;
- Bahwa yang harus di lakukan petugas KUA adalah mendaftarkan di Aplikasi SIMKAH (sistem informasi manajemen nikah);
- Bahwa dari pengalaman Saksi, jika di Aplikasi generasi 5 (lima) pada saat pendaftaran sering tidak diketahui identitas seseorang karena pada saat pendaftaran itu dilakukan secara manual, tidak seperti Aplikasi SIMKAH di generasi 4 (empat) yang mana pada saat memasukkan NIK seseorang ke aplikasi tersebut pada saat itu juga diketahui semua identitas seseorang yang mendaftar tersebut akan terlihat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati pada tanggal 27 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat itu mengeluarkan kutipan akta nikah atas nama Terdakwa dan Saksi Rahmiati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmiati tersebut karena yang bersangkutan sudah memenuhi semua persyaratan kelengkapan dan sudah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui ternyata Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali yang merupakan warga Desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan asal mendapatkan izin dari istri yang sah sebelumnya dan juga ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengurus ke Pengadilan terkait status pernikahan sebelumnya ataupun juga permohonan untuk menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Terdakwa adalah Rudi berdasarkan identitas yang tercatat dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai nama lain yaitu Poniran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindakan pelanggaran perkawinan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan tanpa izin dengan Saksi Rahmiati padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa dugaan tindakan pelanggaran perkawinan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menjadi korban terjadinya dugaan pelanggaran perkawinan tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali pada tanggal 18 November 2010 dan telah diterbitkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sirandorong Tapanuli Tengah;
- Bahwa identitas Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali adalah bernama Poniran anak dari Purwadi;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tinggal di Manduamas (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan dan kemudian barulah pindah ke desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil dan sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai warga Ujung Bawang;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tersebut terjadi beberapa permasalahan di dalam rumah tangga yang mana salah satunya di tahun 2022 saat Saksi Korban Ita Binti

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alm. Jali hamil 1 (satu) bulan anak ketiga, Terdakwa pergi meninggalkan rumah serta Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan anak-anak;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali mau melahirkan anak ketiga, Terdakwa kembali ke rumah dan setelah anak ketiga lahir pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meninggalkan rumah;
 - Bahwa selama meninggalkan rumah tersebut Terdakwa tinggal di samping mushola di Dusun III Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara dan mulai berkenalan dengan Saksi Marwan Hakim Alm Samsudin Puken yang juga sekaligus merupakan kepala Desa Ketapang Indah;
 - Bahwa selama hampir 1 (satu) tahun tinggal di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara tersebut, Terdakwa juga sudah berkenalan dengan seorang perempuan warga Kampung Baru bernama Saksi Rahmiati;
 - Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati dimulai pada tahun 2019 melalui social media *Facebook* pada saat itu Terdakwa mengenalkan dirinya dengan nama Rudi, setelah lama berkenalan akhirnya Terdakwa dan Saksi Rahmiati Pacaran pada tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Rahmiati bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali secara sirih dan telah bercerai selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi Rahmiati, Terdakwa memiliki niatan menikahi Saksi Rahmiati dan Terdakwa sendiri yang menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa dokumen-dokumen yang dipersiapkan Terdakwa untuk keperluan perkawinan tersebut diantaranya adalah berupa formulir Surat keterangan asal-usul (N1), Surat keterangan tentang orang tua (N2), Surat keterangan pencatatan isbat (N3), dan Surat keterangan kedua mempelai (N4) serta surat pengganti KTP atau Surat Keterangan dari Dukcapil;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati pada tanggal 27 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat terjadinya perkawinan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati pada tanggal 27 Februari 2023 tersebut, ada mengeluarkan kutipan akta nikah atas nama Terdakwa dan Saksi Rahmiati;
 - Bahwa saat terjadinya perkawinan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati tersebut, Terdakwa masih terikat status perkawinan dengan Saksi Korban Ita



Binti Alm. Jali yang merupakan warga Desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum;

- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati, tidak ada meminta izin atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali maupun keluarganya yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tetapi Terdakwa mengaku tetap ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Saksi Rahmiati dan berencana akan bercerai dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali secara hukum kedepannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.1110041308120002 sebagai kepala keluarga Rudi;
2. 1 (satu) Pasang Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 46/03/XI/2010 tanggal 18 November 2010 atas nama PONIRAN Bin PURWADI dengan ITA BINTI Alm JALLI;
3. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 11101022023008 tanggal 27 Februari 2023 atas nama RUDI Bin PURWADI dengan RAHMIATI Binti ABDURAHMAT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah tindakan pelanggaran perkawinan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan tanpa izin dengan Saksi Rahmiati padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pelanggaran perkawinan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menjadi korban terjadinya pelanggaran perkawinan tersebut adalah Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali pada tanggal 18 November 2010 dan telah diterbitkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sirandorung Tapanuli Tengah yang mana pernikahan tersebut juga diketahui oleh Saksi Karmila, Saksi Samadin, Saksi Mansur, dan Saksi Jumarni;
- Bahwa identitas Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali adalah bernama Poniran anak dari Purwadi;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tinggal di Manduamas (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan dan kemudian barulah pindah ke desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil dan sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai warga Ujung Bawang;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tersebut terjadi beberapa permasalahan di dalam rumah tangga yang mana salah satunya di tahun 2022 saat Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali hamil 1 (satu) bulan anak ketiga, Terdakwa pergi meninggalkan rumah serta Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan anak-anak;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali mau melahirkan anak ketiga, Terdakwa kembali ke rumah dan setelah anak ketiga lahir pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meninggalkan rumah;
- Bahwa selama meninggalkan rumah tersebut Terdakwa tinggal di samping mushola di Dusun III Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara dan mulai berkenalan dengan Saksi Marwan Hakim Alm Samsudin Puken yang juga sekaligus merupakan kepala Desa Ketapang Indah;
- Bahwa selama hampir 1 (satu) tahun tinggal di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara tersebut, Terdakwa juga sudah berkenalan dengan seorang perempuan warga Kampung Baru bernama Saksi Rahmiati;
- Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati dimulai pada tahun 2019 melalui social media Facebook pada saat itu Terdakwa mengenalkan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dengan nama Rudi, setelah lama berkenalan akhirnya Terdakwa dan Saksi Rahmiati Pacaran pada tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Rahmiati bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali secara sirih dan telah bercerai selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi Rahmiati, Terdakwa memiliki niatan menikahi Saksi Rahmiati dan Terdakwa sendiri yang menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dipersiapkan Terdakwa untuk keperluan perkawinan tersebut diantaranya adalah berupa formulir Surat keterangan asal-usul (N1), Surat keterangan tentang orang tua (N2), Surat keterangan pencatatan isbat (N3), dan Surat keterangan kedua mempelai (N4) serta surat pengganti KTP atau Surat Keterangan dari Dukcapil;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati pada tanggal 27 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat terjadinya perkawinan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati pada tanggal 27 Februari 2023 tersebut, ada mengeluarkan kutipan akta nikah atas nama Terdakwa dan Saksi Rahmiati;
- Bahwa saat terjadinya perkawinan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati tersebut, Terdakwa masih terikat status perkawinan dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali yang merupakan warga Desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati, tidak ada meminta izin atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali maupun keluarganya yang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sabaruddin yang bekerja di KUA (Kantor Urusan Agama) dan pernah sebelumnya menjabat sebagai Kepala KUA di Singkil Utara mengatakan seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan asal mendapatkan izin dari istri yang sah sebelumnya dan juga ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus ke Pengadilan terkait status pernikahan sebelumnya ataupun juga permohonan untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Poniran als Rudi Bin Purwadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya bahwa Poniran ataupun Rudi Bin Purwadi adalah orang yang sama yaitu Terdakwa sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Poniran als Rudi Bin Purwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Poniran als Rudi Bin Purwadi dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Poniran als Rudi Bin Purwadi telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, maka akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barang siapa"** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti berupa keterangan dari Saksi dan Terdakwa sendiri;

Ad.2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari rumusan unsur ad. 2 pasal ini adalah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinannya belum dilepaskan hal mana sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak diperbolehkan lagi kawin (menikah) dengan lebih dari seorang baik laki-laki atau perempuan kecuali jikalau perkawinan itu ada izin (lihat Penjelasan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Hal. 203 R. Soesilo, cetakan Pelitia Bogor Tahun 1993);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar kalau orang yang terikat perkawinan sah tidak boleh nikah lagi apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa kualifikasi kata perkawinan atau perkawinan-perkawinan dalam unsur ini dihubungkan dengan kata hubung "atau", artinya berarti pilihan, sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan kualifikasi yang lainnya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan dengan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Rahmiati telah melakukan perkawinan padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmiati terjadi pada tanggal 27 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali pada tanggal 18 November 2010 dan telah diterbitkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sirandorung Tapanuli Tengah yang mana pernikahan tersebut juga diketahui oleh Saksi Karmila, Saksi Samadin, Saksi Mansur, dan Saksi Jumarni yang mana identitas Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali adalah bernama Poniran anak dari Purwadi;

Menimbang, bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tinggal di Manduamas (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan dan kemudian barulah pindah ke desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil dan sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai warga Ujung Bawang dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali tersebut terjadi beberapa permasalahan di dalam rumah tangga yang mana salah satunya di tahun 2022 saat Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali hamil 1 (satu) bulan anak ketiga, Terdakwa pergi meninggalkan rumah serta Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan anak-anak;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali mau melahirkan anak ketiga, Terdakwa kembali ke rumah dan setelah anak ketiga lahir pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa selama meninggalkan rumah tersebut Terdakwa tinggal di samping mushola di Dusun III Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara dan mulai berkenalan dengan Saksi Marwan Hakim Alm Samsudin Puken yang juga sekaligus merupakan kepala Desa Ketapang Indah dan juga



sudah berkenalan dengan seorang perempuan warga Kampung Baru bernama Saksi Rahmiati;

Menimbang, bahwa perkenalan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati dimulai pada tahun 2019 melalui social media *Facebook* pada saat itu Terdakwa mengenalkan dirinya dengan nama Rudi dan Terdakwa juga mengaku kepada Saksi Rahmiati bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali secara sirih dan telah bercerai selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa setelah lama berkenalan akhirnya Terdakwa dan Saksi Rahmiati pacaran pada tahun 2020, yang mana kemudian selama menjalin hubungan dengan Saksi Rahmiati, Terdakwa memiliki niatan menikahi Saksi Rahmiati dan Terdakwa sendiri yang menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen yang dipersiapkan Terdakwa untuk keperluan perkawinan tersebut diantaranya adalah berupa formulir Surat keterangan asal-usul (N1), Surat keterangan tentang orang tua (N2), Surat keterangan pencatatan isbat (N3), dan Surat keterangan kedua mempelai (N4) serta surat pengganti KTP atau Surat Keterangan dari Dukcapil;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati pada tanggal 27 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat terjadinya perkawinan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati pada tanggal 27 Februari 2023 tersebut, ada mengeluarkan kutipan akta nikah atas nama Terdakwa dan Saksi Rahmiati;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perkawinan Terdakwa dengan Saksi Rahmiati tersebut, Terdakwa masih terikat status perkawinan dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali yang merupakan warga Desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Rahmiati, tidak ada meminta izin atau memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali maupun keluarganya yang lain;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sabaruddin yang bekerja di KUA (Kantor Urusan Agama) dan pernah sebelumnya menjabat sebagai Kepala KUA di Singkil Utara mengatakan seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan asal mendapatkan izin dari istri yang sah sebelumnya dan juga ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus ke Pengadilan terkait status pernikahan sebelumnya ataupun juga permohonan untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan Saksi Rahmiati pada tanggal 27 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Terdakwa masih terikat status perkawinan dengan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali yang merupakan warga Desa Ujung Bawang, Kab. Aceh Singkil dan belum ada perceraian baik secara agama maupun hukum sehingga bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang melarang untuk kawin lagi kecuali terpenuhi syarat-syarat tertentu yang mana Terdakwa sampai dengan pembuktian di persidangan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut sehingganya Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya, merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.1110041308120002 sebagai kepala keluarga Rudi dan 1 (satu) Pasang Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 46/03/XI/2010 tanggal 18 November 2010 atas nama PONIRAN Bin PURWADI dengan ITA BINTI Alm JALLI yang telah disita dari Sdri. Ita Binti Alm. Jali, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 11101022023008 tanggal 27 Februari 2023 atas nama RUDI Bin PURWADI dengan RAHMIATI Binti ABDURAHMAT yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Poniran als Rudi Bin Purwadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali dan anak-anaknya yang menjadi terlantar serta mengalami kesulitan ekonomi karena tidak dinafkahi lagi oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat 1 ke- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Poniran als Rudi Bin Purwadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya, merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.1110041308120002 sebagai kepala keluarga Rudi;
 - 1 (satu) Pasang Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 46/03/XI/2010 tanggal 18 November 2010 atas nama PONIRAN Bin PURWADI dengan ITA BINTI Alm JALLI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Ita Binti Alm. Jali;

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 11101022023008 tanggal 27 Februari 2023 atas nama RUDI Bin PURWADI dengan RAHMIATI Binti ABDURAHMAT;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Poniran als Rudi Bin Purwadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H.,M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)